



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 004/PAUD/DPMPTSP/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 12 Juli 2022 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2658 - Paud.DM/Disdik tanggal 12 Juli 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga              | : | <b>PAUD TERPADU DO'A BANGSA</b>   |
| Jenis Program             | : | 1. Taman Kanak-Kanak (TK) 2. Kelompok Bermain (KB)  |
| Alamat/Lokasi             | : | Komplek Mekatani, Jl Karet RT 027 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, 70724<br>Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin |
| Kota                      | : | Banjarbaru  |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : | ATY MUSTIKA RATNA SARI  |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **15 Juli 2022 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,  
Pada Tanggal 15 Juli 2022



Tembusan :  
1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.